



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN**

JL. RAYA PAL LIMA PAKUPATAN BLOK INSTANSI VERTIKAL NO. 1
SERANG BANTEN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

NOMOR : KW.28.4/ PP.06/001/2013

Berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Banten Nomor : KW.28.4/4/PP.00/338/2013
tanggal 29 Januari 2013

diberikan kepada :

Nama Madrasah : MA TURIDA PANCURAN MAS
Alamat : Kp. Cipancur Ds. Kubang-
baros.
Kecamatan : Cinangka
Kabupaten / Kota : Serang
Provinsi : Banten
Penyelenggara Madrasah /
Yayasan : Pancuran Mas
Berdiri sejak tanggal : 07 Juni 2010

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	3	6	0	4	0	0	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Serang, 29 Januari 2013

AN. KEPALA
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH



Drs. H. UBIK BAEHAQIE, M.Si
NIP. 19640424 199203 1002



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU.3352.AH.01.04.Tahun.2010**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Nyonya Novena Robeka, SH nomor 267/VII/N/2010 tanggal 28 Juli 2010 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 06 Agustus 2010;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN PANCURAN MAS SERANG
NPWP : 31.201.016.8-401.000**

Berkedudukan di Kampung Cipancur, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 04, Desa Kubang Baros, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, sesuai dengan Akta Nomor 06 tanggal 07 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Novena Robeka, SH berkedudukan di Kota Serang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2010

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**AIDIR AMIN DAUD, SH.MH
NIP. 19581120 198810 1 001**